



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 8
NO. 8**

TAHUN : 1999

SERI : D

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 512 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGHARGAAN ADHIKARYA SENI
PERTUNJUKAN WISATA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk merangsang usaha peningkatan mutu dan kreativitas para Seniman Printis Seni Pertunjukan Wisata di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu untuk memberikan penghargaan Adhikarya Seni Pertunjukan Wisata;
 - b. bahwa setelah diadakan penilaian oleh Tim Penilai Pemberian Penghargaan Adhikarya Seni Pertunjukan Wisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan pemberian penghargaan kepada para Seniman, Sekaa/Lembaga Kesenian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- c. bahwa pemberian penghargaan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 133 Seri D Nomor 131);
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun 1994/1995 - 1998/1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 101 Tahun 1994 Seri D Nomor 101);
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1998

Nomor 124
Seri D Nomor 123);

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Bali
Tanggal 1 April 1998 Nomor
200/DIPDA/1998 tentang

Pengesahan Proyek Pembangunan Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN ADHIKARYA SENI PER-TUNJUKAN WISATA PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Memberikan penghargaan Adhikarya Seni Per-tunjukan Wisata kepada :
 - a I Wayan Limbak sebagai Pencipta Tari Kecak dari Desa Bedulu, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Dati. II Gianyar.
 - b. "Sekaa Kecak Bona Sari" sebagai pionir yang mengembangkan Tari Kecak dari Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Dati. II Gianyar.
 - c. I Wayan Geria, I Made Keredek, Tjokorda Oka Tublen (Tiga serangkai) pencipta Tari Barong dari Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Dati. II Gianyar.
 - d. "Sekaa Barong Denjalan Batur", sebagai pionir yang mengembangkan Tari Barong dari Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Dati. II Gianyar.
 - e. "Sekaa Gong Gunung Sari" sebagai pionir yang mengembangkan Tari Legong dari Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Dati II Gianyar.
- (2) Kepada Penerima Penghargaan dimaksud ayat (1),

diberikan Tanda Penghargaan serta hadiah sebagai berikut :

- a. Piagam Penghargaan Adhikarya Seni
Pertunjukan
Wisata.
- b. Uang @ Rp. 1.500.000,00.

Pasal 2

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999 dengan Mata Anggaran 2P.0.11.3.03.007.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 26 Nopember
1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA

BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

7. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar (3 expl).
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di
Denpasar.
10. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di
Bali.
11. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan
Propinsi Bali.
12. Kepala Biro Penyusunan Program Setwilda Tingkat I
Bali di Denpasar.
13. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di
Denpasar.
14. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di

Denpasar (11 expl).

76

9. Ketua Majelis Pertimbangan dan Pembinaan
Kebudayaan Propinsi Dati. I Bali di Denpasar
10. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan
dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 8 Tanggal : 25 Januari
1998 Seri : D Nomor
: 8

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, ttd.

PUTU WIJANAYA. SH

Pembina Utama

Madya NIP.

600002026